

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan diartikan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain; terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman. tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat. Masyarakat yang bermasalah dengan kesejahteraan sosialnya disebut dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.¹

Salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu keluarga fakir miskin, yang mana keluarga fakir miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan

¹ <http://www.galeripustaka.com/2014/07/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial.html/>, diakses pada tanggal 14 November 2016, pukul 11.00 WIB.

atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.² Kemiskinan merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang keberadaannya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta proses perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kemiskinan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari melemahnya kekuatan ekonomi secara makro untuk menolong tumbuhnya lapangan kerja baru dan sekaligus menyerap tenaga kerja yang dipicu oleh krisis moneter pada tahun 1998. Jumlah penduduk miskin di Indonesia merangkak naik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk Indonesia.³

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁴ Dalam UU No 13 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Penanganan Fakir Miskin dijelaskan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Bagi Fakir Miskin. Ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) fakir Miskin

² <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=database&opsi=pmks2008-1>, diakses pada tanggal 10 Januari 2016, pukul 12.08 WIB.

³ <http://ekonomi.kompas.com/read/Penduduk.Miskin.Indonesia.Bertambah.860.000.Orang>

⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun

berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial, dan pada ayat (2) Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. bantuan sosial, b. Rehabilitasi sosial.⁵ Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat fakir miskin yang ada di setiap daerah.

Kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak. Hal ini terjadi karena ketidakberdayaan mereka untuk memenuhi rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin, rumah hanyalah sebagai stasiun atau tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari fisik, mental dan sosial.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah membuat program yang berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Program yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya berfokus pada bantuan stimulan usaha ekonomi produktif seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (UR), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), ataupun berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Raskin. Namun pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Oleh sebab itu untuk mengatasi masyarakat yang masih terkendala dalam penempatan tempat tinggal pemerintah membuat Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Melalui Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Fakir Miskin.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan untuk program RS-RTLH di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan program RS-RTLH dibagi menjadi 2 sasaran yakni, bantuan untuk masyarakat miskin di pedesaan dan bantuan untuk masyarakat miskin di perkotaan. Bantuan program RS-RTLH yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni di perkotaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan perkotaan. Sedangkan untuk dipedesaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan dipedesaan.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut maka dibentuklah Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Nomor 353/GYS-PK.2/KPTS/09/2014, Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan. Sumber dana dari program ini bersumber dari KEMENSOS RI yang berasal dari APBN, hibah dalam negeri, APBD, dan Sumber dana lain yang tidak mengikat (sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku).⁶

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan program yang diperuntukkan kepada rumah tangga miskin (RTM), adapun kriteria rumah yang pantas mendapat bantuan dengan kondisi sebagai berikut: (a) tidak permanen/rusak (b) dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk

⁶ Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan., Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.15

seperti:papan, ilalang, bambu yang dianyam (c) dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya (d) lantai tanah/semén dalam kondisi rusak (e) diutamakan rumah tidak memiliki fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK).

Adapun tujuan dari kegiatan RS-RTLH ini adalah terwujudnya pembangunan kegiatan rehabilitasi sosial pembangunan rumah tidak layak huni bagi fakir miskin, dan adanya partisipasi, dukungan dari Dunia Usaha, relawan sosial (Tagana,PSM,TKSK) dan unsur organisasi sosial seperti karang taruna untuk bersama-sama dengan pola gotong royong melaksanakan RS-RTLH sehingga diharapkan program ini dapat menyentuh akar kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan sehat. Serta pendayagunaan dan pengembangan nilai-nilai kesetiakawanan sosial.

Rumah yang baik adalah yang memenuhi syarat fisik (aman menjadi tempat berlindung), syarat mental (memenuhi syarat kenyamanan) dan secara sosial (dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga dan menjadi media yang baik bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga). Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai kualitas dan ketahanan keluarga yang mantap. Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah.⁷

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Sedangkan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah upaya memperbaiki rumah (pemugaranatau renovasi) sehingga tercipta rumah yang layak sebagai tempat

⁷ Pedoman penanggulanga kemiskinan perkotaan

tinggal.⁸ Pada dasarnya kegiatan RS-RTLH adalah suatu proses penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait dengan upaya meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat merupakan kota terbesar di Pulau Sumatera dan salah satu kota berkembang di Indonesia. Berikut data terkait jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Dari Tahun 2012-2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk/Tahun (jiwa)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab.Kep. Mentawai	79.976	81.840	83.603	85.295	86.981
2	Kab.Pesisir Selatan	438.891	442.681	446.479	480.186	453.822
3	Kab. Solok	355.628	358.383	361.095	363.684	366.213
4	Kab. Sijunjung	210.675	214.560	218.588	222.512	226.300
5	Kab.Tanah Datar	341.911	342.864	343.875	344.828	345.706
6	Kab.Padang Pariaman	398.223	400.890	403.530	406.076	408.612
7	Kab. Agam	465.018	468.970	472.995	476.881	480.722
8	Kab.Lima Puluh Kota	357.772	361.645	365.389	368.965	372.568
9	Kab.Pasaman	260.674	263.838	266.888	269.883	272.804
10	Kab.Solok Selatan	150.885	153.943	156.901	159.796	162.724
11	Kab Dharmasraya	204.510	210.868	216.928	223.112	229.313
12	Kab Pasaman Barat	384.206	392.907	401.624	410.307	418.785
13	Kota Padang	863.401	876.670	889.561	902.413	914.968
14	Kota Solok	62.198	63.541	64.819	66.106	67.307
15	Kota Sawah Lunto	58.419	58.972	59.608	60.186	60.778
16	Kota Padang Panjang	48.719	49.536	50.208	50.883	51.712
17	Kota Bukittinggi	116.075	118.260	120.491	122.621	124.715
18	Kota Payakumbuh	121.502	123.654	125.690	127.826	129.807
19	Kota Pariaman	81.501	82.636	83.610	84.709	85.691

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Tahun 2016

Jumlah penduduk Kota Padang tahun 2016 dalah 914.968 jiwa. Jumlah ini merupakan yang terbesar dari kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat. Jumlah

⁸ Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan., Kementrian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 6.

penduduk yang besar ini, juga akan menimbulkan berbagai masalah baru salah satunya terhadap jumlah penduduk miskin karena dari tahun ke tahun jumlah penduduk terus bertambah maka jumlah penduduk miskin sudah pasti bertambah . Berikut adalah jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Menurut
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Dari Tahun 2012-2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk/Tahun (jiwa)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab.Kep. Mentawai	13.40	13.30	12.58	13.16	13.09
2	Kab.Pesisir Selatan	38.20	38.30	35.02	38.13	35.86
3	Kab. Solok	35.70	36.90	34.48	36.42	34.06
4	Kab. Sijunjung	18.60	18.40	17	17.52	17.12
5	Kab.Tanah Datar	20.40	19.80	18.22	20.05	19.63
6	Kab.Padang Pariaman	40.40	36.80	33.92	35.87	36.34
7	Kab. Agam	39.30	36.10	33.28	36.06	37.55
8	Kab.Lima Puluh Kota	31.90	30	27.42	28.76	28.57
9	Kab.Pasaman	24.30	22.20	20.33	21.88	20.83
10	Kab.Solok Selatan	14.20	12.60	11.56	11.95	11.91
11	Kab Dharmasraya	18.20	16.40	15.22	15.89	16.24
12	Kab Pasaman Barat	31.10	31.0	28.59	32.34	30.76
13	Kota Padang	45.90	44.20	40.70	44.43	42.56
14	Kota Solok	3.70	2.90	2.71	2.72	2.59
15	Kota Sawah Lunto	1.30	1.40	1.34	1.34	1.34
16	Kota Padang Panjang	2.20	3.30	3.23	3.44	3.47
17	Kota Bukittinggi	6.70	6.40	6	6.54	6.81
18	Kota Payakumbuh	11	9.70	8.85	8.51	8.35
19	Kota Pariaman	4.10	4.40	4.30	4.58	4.47

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Tahun 2016

Dilihat dari tabel diatas Kota Padang merupakan kota yang paling banyak jumlah penduduk maka makin bertambah pula tingkat kemiskinan, Kota Padang paling tinggi jumlah persenta penduduk midkin dibandingkan dengan kota yang lain. Maka perlu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Diharapkan sasaran pengentasan kemiskinan dapat menyentuh pada lapisan miskin masyarakat paling bawah.

Salah satu daerah yang melaksanakan program RS-RTLH adalah Kota Padang yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Tujuan Kota Padang melaksanakan Program RS-RTLH adalah sebagai upaya untuk menanggulangi

dan menurunkan angka kemiskinan. Program ini termasuk 10 dari program unggulan walikota Padang yaitu Merehab 1.000 unit rumah tidak layak huni per tahun, program ini semata-mata untuk membantu masyarakat agar memiliki rumah sehat sehingga mereka nyaman dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Program RS-RTLH yang ditargetkan setiap tahunnya merehab 1000 rumah ternyata dapat direalisasikan lebih besar lagi. Dengan program ini dapat mendorong partisipasi masyarakat, terbukti dengan tingginya swadaya masyarakat dalam membantu membangun rumah tangga, saudara maupun kaum kerabat yang membutuhkan rumah tidak layak huni.

Terdapat Peraturan Walikota Padang, Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).⁹ Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah (Kementerian Sosial), Pemerintah Daerah (Provinsi dan kabupaten/kota), dunia usaha, termasuk kelompok masyarakat penerima bantuan. Keterlibatan semua pihak ini perlu dijabarkan masing-masing tugas dan tanggung jawab, untuk membangun keterbukaan dan transparansi. Pembagian tugas dan kewenangan ini untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi dilapangan untuk mencapai tujuan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan pembangunan sarana lingkungan.

Program ini mendorong seluruh komponen berperan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk kebutuhan

⁹ Peraturan Walikota Padang, Nomor 25.A Tahun 2016

masyarakat miskin. Kegiatan ini selain menggerakkan Pemerintah Daerah dan dunia usaha, juga menggerakkan partisipasi masyarakat, relawan dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya dalam menyelesaikan permasalahan sosial lainnya. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membantu masyarakat yang bermasalah dengan kesejahteraan sosialnya, memberikan berbagai bentuk bantuan melalui program RS-RTLH.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlibat langsung dalam upaya mengatasi permasalahan sosial tersebut. Untuk itu salah satu bentuk dari kepedulian Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah melaksanakan Kegiatan RLTH sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinsosnaker Kota Padang tentang Program Pelayanan dan RTLH Fakir Miskin (Dana Pendamping) dengan APBD dengan memberikan bantuan senilai Rp. 10.000.000/rumah.

Melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, pemerintah Kota Padang melakukan berbagai upaya dalam membantu permasalahan sosial masyarakat yang ada di Kota Padang. Hal ini dikarenakan tugas pokok dari Dinas Sosial Kota Padang adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial serta tugas perbantuan. Hal ini berarti bahwa Dinas Sosial Kota Padang melayani seluruh permasalahan sosial dan tenaga yang ada. Selain sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Dinas Sosial Kota Padang juga merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adapun fungsi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kota Padang itu sendiri adalah sebagai berikut :¹⁰

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja.

¹⁰ Renstra Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang

- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial dan tenaga kerja.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang sosial dan tenaga kerja.
- 4) Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- 5) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Dalam melayani permasalahan sosial keluarga fakir miskin di kota Padang fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdapat dalam point kedua dan ketiga yaitu Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial dan tenaga kerja serta Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang sosial dan tenaga kerja. Dinas Sosial kota Padang, mempunya enam bidang untuk melayani seluruh permasalahan sosial dan tenaga kerja yang ada di kota Padang. Keluarga fakir miskin dilayani pada Bidang Pemberdayaan Sosial, yang mana tugasnya Bidang Pemberdayaan Sosial yaitu membantu kepala dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan evaluasi dibidang pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat, keluarga miskin dan pendayagunaan nilai nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial. Dinas Sosial Kota Padang, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), guna untuk membantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, dalam menangani permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Padang yaitu memberikan berbagai macam bentuk bantuan, yang mana salah satu bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat keluarga fakir misin yang

ada di Kota Padang, adanya program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, melalui kegiatan rehabilitasi bangunan rumah tak layak huni bagi fakir miskin. Hal tersebut terdapat pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan perangkat daerah, No DPA SKPD 1.13.1.14.01.16.58.5.2.

Tabel 1.3
Lokasi Penerima Manfaat RS-RTLH
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah
1	Padang Utara	17
2	Koto Tengah	16
3	Kuranji	92
4	Lubuk Kilangan	10
5	Pauh	30
6	Lubuk Begalung	50
7	Naggalo	20
8	Padang Selatan	10
	Jumlah	235

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Tahun 2015

Dari tabel lokasi penerima kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Tak Layak Huni Bagi Fakir Miskin Pada Tahun 2015 ini terdapat delapan kecamatan yang menjadi sasaran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Yang menjadi sasaran peneliti yang mendapat bantuan yaitu Kecamatan Kuranji karena merupakan Kecamatan yang paling banyak mendapatkan bantuan RS-RTLH, lokasi tersebut sudah di *survey* terlebih dahulu oleh tim yang terlibat program RTLH. Penerima bantuan memang sudah masuk kategori fakir miskin dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan memiliki KTP/identitas

diri yang berlaku. Kepala keluarga atau anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (memperoleh upah dibawah UMR), masyarakat yang masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti akat dan raskin, tidak memiliki aset lain apabila dijual cukup membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3(tiga) bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan atas status tanah, serta bersedia tidak menjual atau menyewakan rumah tersebut selama minimal 5 (lima) tahun setelah mendapatkan bantuan RS-RTLH dari Kementerian Sosial.¹¹

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, yang mengatakan bahwa:

“...untuk membantu PMKS yang ada di Kota Padang, salah satu bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Padang yaitu adanya program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, melalui kegiatan rehabilitasi bangunan rumah tak layak huni bagi fakir miskin. Yang mana dana untuk program RTLH ini bersumber dari Kemensos RI, setiap rumah mendapat bantuan dana sebesar Rp. 10.000.000. Program ini mulai dirancang pada tahun 2012, dan terealisasikannya pada masyarakat tersebut pada tahun 2013. Program ini bertujuan agar masyarakat fakir miskin tersebut mempunyai rumah yang layak untuk dihuni...”
(Hasil wawancara peneliti dengan Martias selaku Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada tanggal 4 Januari 2016 jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas meskipun Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sebagai pelaksana program, dana bersumber dari KEMENSOS RI yang berasal dari APBN, hibah dalam negeri, APBD, dan Sumber dana lain yang tidak mengikat (sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang

¹¹ Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

berlaku).¹² Besarnya dana bantuan stimulan RS-RTLH untuk 1 unit rumah Rp. 10.000.000 yang digunakan untuk perbaikan atau renovasi rumah yang prioritas meliputi atap, lantai dan dinding.¹³

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Staff Bidang Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan yang mengatakan bahwa:

“...kegiatan RS-RTLH ini diberikan bantuan dana sejumlah 10.000.000, digunakan untuk pembelian material bahan bangunan tidak boleh digunakan untuk biaya lain seperti gaji tukang. Maka dengan uang 10 jt mereka yang mendapat bantuan harus berpandai-pandai dalam mengelolanya dan berumbuk dengan pihak keluarga supaya renovasi rumah terlaksana dan tidak ada sistem berenti ditengah jalan dalam pembangunan. Yang menjadi pemantau selama kegiatan ini berjalan adalah TKSK, dan pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yang menjadi bagian dari tanggung jawab program RS-RTLH. Cara pendistribusian dana adalah calon penerima bantuan membentuk sebuah kelompok, setiap kelompok terdiri dari 10 anggota dengan membuat 1 rekening kemudian dana tersebut didistribusikan ke rekening setiap kelompok...”(Hasil wawancara peneliti dengan Frinda Lusiana selaku Staff Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang pada tanggal 12 oktober 2016 jam 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa, yang dipilih memang orang miskin yang mempunyai niat dalam merenovasi rumah yang tadinya tidak layak huni menjadi layak di huni. Dari dana sebesar Rp. 10.000.000 tersebut apabila digunakan untuk pembelian material bahan bangunan sudah jelas tidak cukup karena semua serba mahal, tetapi karena adanya kemauan kuat dari pihak penerima bantuan maka pelaksanaannya dilaksanakan dengan berogotong

¹² Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan., Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.15

¹³ Ibid., hlm. 17.

royong dan adanya bantuan tambahan dari swadaya masyarakat. Berikut contoh rumah yang layak di berikan bantuan untuk direnovasi rumahnya:

Gambar 1.1
Contoh Rumah RS-RTLH
Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang Tahun 2015

Kondisi Rumah 0%



Kondisi Rumah 50%



Kondisi Rumah 100%



Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Tahun 2015

Gambar diatas merupakan bentuk dari proses kegiatan RS-RTLH yang mana adanya dua proses dari 50% perkembangan rehabilitasi rumah samapai 100%.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bertugas untuk memantau penerima bantuan agar tampak bahwa mereka benar-benar merenovasi rumah nya tanpa menyalahgunakan dana yang diberi.

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial melalui kegiatan rumah tidak layak huni bagi fakir miskin oleh dinas sosial dan tenaga kerja yaitu:

Pertama, pemetaan lokasi pada tahun 2015, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang menetapkan Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Melalui RS-RTLH yang diberikan kepada masyarakat keluarga fakir miskin dilaksanakan di kecamatan yang teralih menjadi sasaran dari RS-RTLH. Dinas Sosial Kabupaten/Kota bersama TKSK/PSM/Karang Taruna/aparat kelurahan melakukan pemetaan lokasi kumuh dan pendataan KK calon penerima RS-RTLH, hasil pendataan tersebut diusulkan untuk kegiatan RS-RTLH. Hasil usulan tersebut untuk melampirkan data lokasi, data calon penerima, dan foto rumah 3 dimensi (muka,samping,lantai), dan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk diusulkan dan mendapatkan rekomendasi dari Provinsi. Berdasarkan hasil dan pemetaan tersebut, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang mengajukan permohonan bantuan RS-RTLH ke Kementerian Sosial. Nama penerima bantuan yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan tidak dapat diganti kecuali penerima bantuan meninggal dunia atau pindah rumah dan dinyatakan mengundurkan diri.

Kedua, pencairan dana kegiatan RS-RTLH masuk ke rekening masing-masing kelompok atau tim. Dana tersebut dapat dicairkan terlebih dahulu kelompok mengajukan usulan penggunaan dana yang ditandatangani oleh ketua

kelompok dengan persetujuan pejabat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Usulan tersebut menjadi dasar pencairan di bank tempat rekening kelompok penerima, dana bantuan yang telah dicairkan dibelanjakan sesuai dengan usulan dan peruntukan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan. Kemudian bukti pembelian/pembeanjaan menjadi bahan dalam menyusun laporan kegiatan kelompok. Besarnya dana bantuan RS-RTLH untuk satu unit rumah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk perbaikan atau renovasi rumah yang prioritas meliputi, atap, lantai dan dinding yang lain disebut aLaDIN yang dituangkan dalam rincian anggaran biaya dan gambar.

Selanjutnya pelaksanaan pembangunan RS-RTLH dan sarling selesai selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari setelah dana masuk ke rekening kelompok. Dan waktu pemantauan dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung hingga selesainya kegiatan RS-RTLH dan sarling, secara terus menerus, baik melalui pemantauan langsung ke lapangan maupun tidak langsung, yaitu dengan melihat laporan dari pelaksana di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, program RS-RTLH di Kota Padang belum berjalan optimal, berdasarkan observasi awal dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan program RS-RTLH.

Pertama, proses pencairan dana tidak memiliki kepastian waktu yang jelas. Tidak ada standar waktu dalam proses pencairan. Dan banyak kendala yang dirasakan oleh warga atas ketidakcukupan dana yang diberi untuk merenovasi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah seorang warga penerima bantuan yang mengatakan bahwa:

“ ...dana yang diberi tidak cukup dan untuk penambahan dana yang kurang mau dicari kemana? Bantuan dari tetangga juga tidak mencukupi, buat makan saja susah dan akhirnya pembangunan terbangkalai...”(Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Armaini selaku masyarakat penerima bantuan rumah tidak layak huni, pada Tanggal 8 Februari 2017 pukul 09.00 WIB).

Kedua, masih terkendalanya pelaksanaan program RS-RTLH yang kurang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Seperti jangka waktu pelaksanaan program RS-RTLH, telah ditetapkan batas waktu untuk merehab rumah yaitu 25 hari kerja namun pada kenyataannya waktu dalam pelaksanaan RS-RTLH. Namun menjadi salah satu permasalahan karena waktu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan tidak sesuai pada saat program dijalankan. Yang mana program selesai dalam waktu 2-3 bulan, Kemudian yang menjadi penyebab keterlambatan waktu pelaksanaan adalah penundaan perehaban rumah karena terbatasnya anggaran dana. Untuk menutupi kekurangan dana masyarakat penerima bantuan program RS-RTLH di Kelurahan Batu Busuk, penerima bantuan tersebut bekerja terlebih dahulu agar kekurangan dana bisa terpenuhi.

Ketiga, belum semua pihak yang terkait dengan program RS-RTLH seperti dari Kecamatan dan Kelurahan terlibat dalam pelaksanaan. Pelaksanaan program RS-RTLH adalah tugas bersama antara Dinas Sosial, Kecamatan yang diwakili oleh seksi pemberdayaan Sosial dan TKSK, Kelurahan, serta adanya partisipasi tokoh masyarakat. Ternyata dalam pelaksanaan dilapangan, hanya ada satu pihak yang menjadi pelaksana. Yang melaksanakan program RS-RTLH adalah TKSK, sedangkan dari pihak Kecamatan dan Kelurahan kurang merespon untuk melaksanakan program tersebut. Keempat adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) dengan keterbatasan jumlah anggota yang bertanggung jawab atas program RTLH.

TKSK Kuranji mengatakan bahwa pihak Kelurahan maupun RT/RW setempat kurang merespon TKSK dalam melaksanakan program RS-RTLH. Sehingga TKSK mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas tersebut. Hal ini dikarenakan tugas TKSK sendiri bukan saja untuk program RS-RTLH semata, melainkan program-program lainnya yang berasal pemerintah juga perlu ada pendampingan dari TKSK seperti KUBE, PNPM Mandiri, anak terlantar dan lainnya. Berikut hasil wawancara dari salah satu TKSK:

“...Saya tidak bisa memantau setiap harinya karena tugas saya tidak hanya mengurus RTLH saja melainkan program yang lainnya, mencari tenaga relawan memang susah jadi saya harus bisa membagi waktu dan tidak terfokus sama satu kegiatan saja...”(wawancara Peneliti dengan Wendi Juli Putra selaku TKSK Kecamatan Kuranji pada Tgl 8 Februari 2017 pukul 10.00 WIB).

Adapun jumlah TKSK hanya ada satu masing-masing Kecamatan yang ada di Kota Padang. Jumlah tersebut sangat kurang bagi TKSK yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan untuk mendampingi para penerima bantuan. Jangkauan wilayah yang cukup luas membuat beberapa tugas TKSK ada yang tertunda. Sehingga pekerjaan dari TKSK sendiri menjadi berat karena yang membantu dari pihak yang terkait dengan program RS-RTLH.

Pihak dari Dinas hanya memberikan dana setelah itu dibiarkan saja sedangkan didalam Renja Dinas tidak hanya sekedar memberikan dana saja tapi harus mengawasi dari kondisi rumah 0%-100% setelah direhap tapi yang 100% tidak ada diawasi.

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang perlu dilihat bagaimana manajemen dalam menjalankan program tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik. Agar

terrealisasinya suatu program dengan baik terlebih dahulu perlu adanya perencanaan (*planning*) yang matang karena perencanaan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan suatu program dalam menjalankan suatu program kegiatan. Selain itu dalam menjalankan suatu program juga harus jelas bagaimana pengorganisasian (*organizing*) dalam menjalankan tugas. Jika tidak terorganisir dengan jelas maka nantinya akan kesulitan dalam menjalankan program.

Selain pentingnya perencanaan dan pengorganisasian dalam manajemen suatu program, juga perlu dikaji fungsi manajemen lainnya yaitu pelaksanaan (*actuating*). Pada fungsi manajemen ini merupakan proses dimana penerapan apa yang direncanakan pada tahap perencanaan. Hal penting lainnya dalam manajemen suatu program adalah pengawasan (*controlling*). Pengawasan bertujuan untuk melihat keseimbangan antara apa yang direncanakan dengan apa yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya penyimpangan.

Maka dari pada itu, peneliti ingin melihat bagaimana manajemen program pelayanan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, melalui kegiatan rehabilitasi bangunan rumah tidak layak huni bagi fakir miskin, dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen menurut George Terry terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan pelaksana (*actuating*), pengawasan (*controlling*).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan melihat bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, dengan judul Manajemen Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Melalui

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah dikemukakan pada latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Manajemen yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang terhadap masyarakat keluarga fakir miskin melalui kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Manajemen Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial melalui Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Fakir Miskin oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.

1.4.Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan terkhususnya dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi jurusan Administrasi Publik, dan secara umum dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan mahasiswa yang ada, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi kajian yang menyangkut tentang

masalah penuntasan kemiskinan khususnya pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya, yang melakukan penelitian pada bidang yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga pada Pemerintah Kota Padang terutama instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial melalui kegiatan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi fakir miskin.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan di Pemerintah Kota Padang.

